



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADNUR BIN HARUN (ALM)**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 05 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lurah, RT 007, RW 003, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa MADNUR BIN HARUN (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
  - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
  - c. 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
  - d. 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA**

  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi A 3697 NR;

**Dirampas untuk Negara**

  - f. 1 (satu) buah kunci T berukuran 5 (lima) cm tanpa gagang;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum seringan-ringannya dan selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama-sama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Bojong Ranji Rt/Rw. 002/002 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO) berangkat dari daerah Gajrug Kabupaten Lebak menuju daerah Cikande melalui jalan Pamarayan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi A 3697 NR milik ASEP dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut ialah ASEP, Terdakwa MADNUR duduk di tengah sementara OTONG duduk di belakang dengan membawa alat berupa kunci Letter T dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, ketika sampai di daerah Kampung Bojong Ranji, Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa MADNUR, ASEP dan OTONG turun di depan sebuah masjid dan berpura-pura istirahat di teras masjid tersebut ;

- Bahwa setelah melihat situasi sepi, kemudian Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan ASEP dan OTONG berjalan kaki memasuki gang di sebuah perkampungan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian dalam pencariannya, OTONG melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi A 4207 EO yang sedang diparkir di sebuah teras rumah yang memiliki pagar pembatas milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA ;

- Bahwa kemudian OTONG menghampiri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh OTONG, sementara Terdakwa MADNUR dan ASEP berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar agar aman ;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, kemudian OTONG menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy lalu membawanya ke arah Terdakwa MADNUR dan ASEP yang sedang menunggu, kemudian saksi NURYANA Bin HERMAN yang melihat langsung berteriak : 'woy maling...maling...maling ' , kemudian OTONG langsung kabur dan menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO, sedangkan terdakwa MADNUR dan ASEP berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor polisi A 3697 NR milik ASEP , namun dikarenakan banyaknya warga yang mengepung, Terdakwa MADNUR dan ASEP kemudian meninggalkan sepeda motor milik ASEP ;

- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR masih berusaha melarikan diri, akan tetapi warga sekitar terus mengejar Terdakwa MADNUR hingga Terdakwa tertangkap, sementara OTONG dan ASEP berhasil melarikan diri ;

- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR sempat dihakimi oleh warga, namun tidak berselang lama, datang saksi STEVEN PORONG, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Carenang mengamankan Terdakwa MADNUR, kemudian Terdakwa MADNUR beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Carenang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan OTONG dan ASEP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama-sama dengan OTONG dan ASEP, saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



1. **Saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan teras rumah di Kampung Bojong Ranji, RT 002, RW 002, Desa Nambo Udik. Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2028 Nomor polisi A 4207 EA dengan Nomor Rangka : MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin : JM31E1736595;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di dalam kamar di dalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada yang berteriak maling, kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, lalu saksi mengejar para pelaku bersama dengan warga sekitar dan melihat pelaku lari ke arah rawa dan dari 3 (tiga) orang pelaku, terdapat 1 (Satu) orang pelaku yang bersembunyi di rawa dengan posisi tengkurap yang diketahui bernama MADNUR;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat itu saksi pulang dari menjaga warung sembako milik orang tua saksi, kemudian sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 Nomor polisi A 4207 EA dengan nomor rangka : MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin : JM31E1736595 di depan teras rumah yang dikelilingi pagar pembatas dan pagar pintu dengan keadaan kunci stang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat namun selang beberapa lama ketika saksi sedang memainkan handphone di dalam kamar, saksi kemudian mendengar teriakan warga : "maling.. maling..", kemudian saksi langsung bangun dan keluar rumah dan melihat sepeda motor nya sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian setelah melihat sepeda motornya tidak ada di tempatnya, saksi kemudian langsung mengejar para pelaku bersama dengan warga sekitar, kemudian saksi melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dimana salah satunya merupakan milik saksi dalam posisi terjatuh di depan Masjid Baitut Taqwa, kemudian saksi mengejar para pelaku yang diketahui berjumlah 3 (tiga) orang berlari ke arah samping masjid dan 1 (Satu) pelaku diantaranya bersembunyi di rawa dengan posisi tengkurap, kemudian 1 (Satu) orang pelaku tersebut berhasil diamankan warga dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cikande guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika melihat kondisi sepeda motor nya sudah dalam keadaan tergeletak dan kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

2. **Saksi NURYANA Bin HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan teras rumah di Kampung Bojong Ranji, RT 002, RW 002, Desa Nambo Udik. Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2028 Nomor polisi A 4207 EA dengan Nomor Rangka: MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin: JM31E1736595 milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.50 WIB di Kampung Bojong Ranji Rt. 002 Rw. 002 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada saat itu saksi sedang berada di rumah temannya sedang bermain game online mobil Legend (Mabar), kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan lewat depan rumah, kemudian saksi memantau ke 3 orang yang mencurigakan tersebut, lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAI yang didorong dari teras rumah ke depan masjid Baitut Taqwa, kemudian saksi berteriak : "woy maling..maling..maling", kemudian datang 2 (dua) orang pelaku mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan golok ke atas, kemudian saksi langsung mundur untuk meminta bantuan warga sekitar dan pada saat dikejar bersama dengan warga sekitar, 3 (tiga) pelaku langsung kabur lewat belakang Masjid Baitut Taqwa, kemudian salah satu pelaku berhasil ditangkap oleh warga namun yang 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (Satu) orang pelaku yang berhasil ditangkap kemudian diketahui bernama MADNUR;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika melihat kondisi sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAI, sudah dalam keadaan tergeletak dan kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi AHMAD RIFAI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap seluruh keterangan dari masing-masing saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan teras rumah di Kampung Bojong Ranji, RT 002, RW 002, Desa Nambo Udik. Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang yang telah diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2028 Nomor polisi A 4207 EA dengan Nomor Rangka: MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin: JM31E1736595;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO) berangkat dari daerah Gajrug Kabupaten Lebak menuju daerah Cikande melalui jalan Pamarayan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi A 3697 NR milik ASEP dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut ialah ASEP, Terdakwa MADNUR duduk di tengah sementara OTONG duduk di belakang dengan membawa alat berupa kunci Letter T dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, ketika sampai di daerah Kampung Bojong Ranji, Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa MADNUR, ASEP dan OTONG turun di depan sebuah masjid dan berpura-pura istirahat di teras masjid tersebut ;
- Bahwa setelah melihat situasi sepi, kemudian Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan ASEP dan OTONG berjalan kaki memasuki gang di sebuah perkampungan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian dalam pencariannya, OTONG melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi A 4207 EO yang sedang diparkir di

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



sebuah teras rumah yang memiliki pagar pembatas, yang pada akhirnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA ;

- Bahwa kemudian OTONG menghampiri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh OTONG, sementara Terdakwa MADNUR dan ASEP berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar agar aman ;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, kemudian OTONG menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy lalu membawanya kearah Terdakwa MADNUR dan ASEP yang sedang menunggu, namun aksi mereka diketahui oleh saksi NURYANA Bin HERMAN dengan berteriak : 'woy maling...maling...maling ', kemudian OTONG langsung kabur dan menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO, sedangkan terdakwa MADNUR dan ASEP berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor polisi A 3697 NR milik ASEP , namun dikarenakan banyaknya warga yang mengepung, Terdakwa MADNUR dan ASEP kemudian meninggalkan sepeda motor milik ASEP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR masih berusaha melarikan diri, akan tetapi warga sekitar terus mengejar Terdakwa MADNUR hingga Terdakwa tertangkap, sementara OTONG dan ASEP berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR sempat dihakimi oleh warga, namun tidak berselang lama, datang saksi STEVEN PORONG, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Carenang mengamankan Terdakwa MADNUR, kemudian Terdakwa MADNUR beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Carenang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan OTONG dan ASEP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi A 3697 NR;
- 1 (satu) buah kunci T berukuran 5 (lima) cm tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan teras rumah di Kampung Bojong Ranji Rt/Rw. 002/002 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2028 Nomor polisi A 4207 EA dengan Nomor Rangka : MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin : JM31E1736595 milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.50 WIB di Kampung Bojong Ranji Rt. 002 Rw. 002 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada saat itu saksi sedang berada di rumah temannya sedang bermain game online mobil Legend (Mabar), kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan lewat depan rumah, kemudian saksi memantau ke 3 orang yang mencurigakan tersebut, lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAI yang didorong dari teras rumah ke depan masjid Baitut Taqwa, kemudian saksi berteriak : "woy maling..maling..maling", kemudian datang 2 (dua) orang pelaku mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan golok ke atas, kemudian saksi langsung mundur untuk meminta bantuan warga sekitar dan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dikejar bersama dengan warga sekitar, 3 (tiga) pelaku langsung kabur lewat belakang Masjid Baitut Taqwa;

- Bahwa 1 (Satu) orang pelaku yang berhasil ditangkap kemudian diketahui bernama MADNUR Bin Harun (Alm) yang mana adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO) berangkat dari daerah Gajrug Kabupaten Lebak menuju daerah Cikande melalui jalan Pamarayan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi A 3697 NR milik ASEP dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut ialah ASEP, Terdakwa MADNUR duduk di tengah sementara OTONG duduk di belakang dengan membawa alat berupa kunci Letter T dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, ketika sampai di daerah Kampung Bojong Ranji, Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa MADNUR, ASEP dan OTONG turun di depan sebuah masjid dan berpura-pura istirahat di teras masjid tersebut ;
- Bahwa setelah melihat situasi sepi, kemudian Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan ASEP dan OTONG berjalan kaki memasuki gang di sebuah perkampungan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian dalam pencariannya, OTONG melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi A 4207 EO yang sedang diparkir di sebuah teras rumah yang memiliki pagar pembatas, yang pada akhirnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;
- Bahwa kemudian OTONG menghampiri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh OTONG, sementara Terdakwa MADNUR dan ASEP berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar agar aman ;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, kemudian OTONG menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy lalu membawanya kearah Terdakwa MADNUR dan ASEP yang sedang menunggu, namun aksi mereka diketahui oleh saksi NURYANA Bin HERMAN dengan berteriak : 'woy maling...maling...maling '

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



kemudian OTONG langsung kabur dan menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO, sedangkan terdakwa MADNUR dan ASEP berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor polisi A 3697 NR milik ASEP, namun dikarenakan banyaknya warga yang mengepung, Terdakwa MADNUR dan ASEP kemudian meninggalkan sepeda motor milik ASEP;

- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR masih berusaha melarikan diri, akan tetapi warga sekitar terus mengejar Terdakwa MADNUR hingga Terdakwa tertangkap, sementara OTONG dan ASEP berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa MADNUR sempat dihakimi oleh warga, namun tidak berselang lama, datang saksi STEVEN PORONG, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Carenang mengamankan Terdakwa MADNUR, kemudian Terdakwa MADNUR beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Carenang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan OTONG dan ASEP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA.
- Bahwa saksi ketika melihat kondisi sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAI, sudah dalam keadaan tergeletak dan kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi AHMAD RIFAI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-3420/SRG/08/2024**, tanggal 29 Agustus 2024 adalah seorang manusia bernama MADNUR BIN HARUN (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi



barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “*kesengajaan*” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “*menghendaki*” (*willen*) dan “*mengetahui*” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian ini harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama dalam pelaksanaannya, fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan ang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya pada hari hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan teras rumah di Kampung Bojong Ranji Rt/Rw. 002/002 Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2028 Nomor polisi A 4207 EA dengan Nomor Rangka: MH1JM3114JK737445 dan Nomor mesin: JM31E1736595 milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa MADNUR Bin (Alm) HARUN bersama dengan ASEP (DPO) dan OTONG (DPO) berangkat dari daerah Gajrug Kabupaten Lebak menuju daerah Cikande melalui jalan Pamarayan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi A 3697 NR milik ASEP dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut ialah ASEP, Terdakwa MADNUR duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah sementara OTONG duduk di belakang dengan membawa alat berupa kunci Letter T dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri;

Menimbang bahwa sekira pukul 04.00 WIB, ketika sampai di daerah Kampung Bojong Ranji, Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa MADNUR, ASEP dan OTONG turun di depan sebuah masjid dan berpura-pura istirahat di teras masjid tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat situasi sepi, kemudian Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan ASEP dan OTONG berjalan kaki memasuki gang di sebuah perkampungan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian dalam pencariannya, OTONG melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi A 4207 EO yang sedang diparkir di sebuah teras rumah yang memiliki pagar pembatas, yang pada akhirnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA;

Menimbang bahwa kemudian OTONG menghampiri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh OTONG, sementara Terdakwa MADNUR dan ASEP berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar agar aman;

Menimbang bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO tersebut, kemudian OTONG menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy lalu membawanya kearah Terdakwa MADNUR dan ASEP yang sedang menunggu, namun aksi mereka diketahui oleh saksi NURYANA Bin HERMAN dengan berteriak : 'woy maling...maling...maling ', kemudian OTONG langsung kabur dan menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO, sedangkan tedakwa MADNUR dan ASEP berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor polisi A 3697 NR milik ASEP , namun dikarenakan banyaknya warga yang mengepung, Terdakwa MADNUR dan ASEP kemudian meninggalkan sepeda motor milik ASEP;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa MADNUR masih berusaha melarikan diri, akan tetapi warga sekitar terus mengejar Terdakwa MADNUR hingga Terdakwa tertangkap, sementara OTONG dan ASEP berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa MADNUR bersama-sama dengan OTONG dan ASEP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi A 4207 EO milik saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA ;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI, 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI, 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda, karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **AHMAD RIFAI Bin MISNA**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi A 3697 NR yang

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk atau sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T berukuran 5 (lima) cm tanpa gagang yang dipergunakan untuk atau sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa: **MADNUR BIN HARUN (ALM)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi A 4207 EA Nomor rangka : MH1JM3114JK737445, Nomor mesin : JM31E17365695 An. ENI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda.

## Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFAI Bin MISNA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi A 3697 NR;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci T berukuran 5 (lima) cm tanpa gagang;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Augustinus P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P., S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)